



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Rama Wijaya alias Liuk;
2. Tempat lahir : Pemaron;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/5 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Daging Margi, Desa Pemaron,  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat

Hukum yang bernama **I Putu Mahendra,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 07/ML-Adv/SK.Pid/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 242 / Pid.Sus / 2018/ PN Sgr, tanggal 18 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid. Sus/2018/PN Sgr, tanggal 18

Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I PUTU RAMA WIJAYA alias LIUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga shabu seberat 0,16 gram brutto ( 0,04 gram netto),
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah tabung kaca;Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KE SATU;

Bahwa terdakwa **PUTU RAMA WIJAYA alias LIUK**, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah KADEK SUKA (DPO) di Bajar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Berawal pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN yang merupakan petugas Sat Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkoba di salah satu rumah milik KADEK SUKA (DPO) di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN beserta tim bergerak menuju Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi KADEK DEWIYANI selaku pemilik rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan terdakwa I PUTU RAMA WIJAYA alias LIUK yang sedang berada di dapur sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan terlihat kaget kemudian terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) kelantai dapur, serta ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastic plip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga sabu yang merupakan sisa sabu yang dikonsumsi terdakwa yang kepemilikannya diakui milik terdakwa, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) milik KADEK SUKA (DPO) di lantai dapur KADEK SUKA (DPO) disekitar terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada di rumah KADEK SUKA (DPO) adalah untuk membeli paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada KADEK SUKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sebagaimana yang ditemukan pada saat penggeledahan ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 891/11885.00/2018, tanggal 29 Oktober 2018, dengan rincian:

No	Nama barang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
1	yang di timbang	0,16 gram	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram	A
	1(satu) plastic	brutto	netto	netto	netto	
	plip yang berisi butiran Kristal bening					
	Jumlah	0,16 gram brutto	0,04 gram netto	0,01 gram netto	0,03 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1215/NNF/2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5362/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5363/2018/NF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

5362/2018/NF, berupa Kristal bening dan 5363/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU;**

**KE DUA;**

Bahwa terdakwa **I PUTU RAMA WIJAYA alias LIUK**, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah KADEK SUKA (DPO) di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN yang merupakan petugas Sat Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat tetang akan adanya transaksi Narkoba di salah satu rumah milik KADEK SUKA (DPO) di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN beserta tim bergerak menuju Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian melakukan peggeledahan dengan disaksikan saksi KADEK DEWIYANI selaku pemilik rumah dan dari hasil peggeledahan ditemukan terdakwa **I PUTU RAMA WIJAYA alias LIUK** yang sedang berada di dapur sedang mengonsumsi sabu-sabu dan terlihat kaget kemudian terdakwa membuang alat hisap sabu (bong)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelantai dapur, serta ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastic plip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga sabu yang merupakan sisa sabu yang dikonsumsi terdakwa yang kepemilikannya diakui milik terdakwa, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong) milik KADEK SUKA (DPO) di lantai dapur KADEK SUKA (DPO) disekitar terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berada di rumah KADEK SUKA (DPO) adalah untuk membeli paket sabu-sabu dan mengkonsumsinya, dimana terdakwa membeli paket sabu –sabu pada KADEK SUKA (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan uang, terdakwa disuruh menunggu di dapur KADEK SUKA, setelah beberapa saat datang KADEK SUKA menyerahkan bong/alat hisap serta 1 (satu) paket plastic plip yang berisi sabu, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut seorang diri dengan cara sabu di masukan ke dalam tabung kaca, kemudian di bakar dari luar sampai mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipetnya menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut kemudian dihisap berulang-ulang ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 891/11885.00/2018, tanggal 29 Oktober 2018, dengan rincian:

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
----	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----





1	1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening	0,16 gram brutto	0,04 gram netto	0,01 gram netto	0,03 gram netto	A
	Jumlah	0,16 gram brutto	0,04 gram netto	0,01 gram netto	0,03 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1215/NNF/2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5362/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5363/2018/NF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

5362/2018/NF, berupa Kristal bening dan 5363/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam ladalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mendapat informasi bahwa di rumah Kadek Suka sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba dan akan terjadi transaksi di rumah Kadek Suka;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 wita, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba bapak I Ketut Suparta,SH., menuju ke rumah Kadek Suka yang terletak di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kemudian sampai di lokasi, terbagi menjadi dua tim;
- Bahwa saksi bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan pemilik rumah yang mengatakan tidak ada orang di rumah tersebut namun ketika pintu dapur di dobrak, Terdakwa ada didalam dapur tersebut dalam posisi berjongkok dan tampak ketakutan;
- Bahwa di lantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu diakui oleh Terdakwa dibeli dari Kadek Suka seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa sudah sempat dikonsumsi, sedangkan bong disediakan oleh Kadek Suka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Putu Ari Septiawan,SH.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mendapat informasi bahwa di rumah Kadek Suka sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba dan akan terjadi transaksi di rumah Kadek Suka;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 wita, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba bapak I Ketut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparta,SH., menuju ke rumah Kadek Suka yang terletak di Banjar Dinas

Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Kemudian sampai di lokasi, terbagi menjadi dua tim;

- Bahwa sampai di rumah Kadek Suka, saksi berkeliling rumah dan bertemu dengan istri Kadek Suka yang mengatakan Kadek Suka tidak ada di rumah. Pak Kanit kemudian ke dapur dan saat pintu dapur dibuka, Terdakwa ada didalam dapur tersebut dalam posisi berjongkok dan tampak ketakutan;
- Bahwa di lantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah paket plastic berisi butiran kristal sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa pada saat Pak Kanit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yang lari keluar, saksi bersama dengan saksi Muhamad Faisal melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu diakui oleh Terdakwa dibeli dari Kadek Suka seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa sudah sempat dikonsumsi, sedangkan bong disediakan oleh Kadek Suka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. **Medi Suhantoro**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mendapat informasi bahwa dirumah Kadek Suka sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba dan akan terjadi transaksi di rumah Kadek Suka;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 wita, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba bapak I Ketut Suparta,SH., menuju ke rumah Kadek Suka yang terletak di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kemudian sampai di lokasi, terbagi menjadi dua tim;
- Bahwa sampai di rumah Kadek Suka, saksi bertemu dengan ibu pemilik rumah yang mengatakan tidak ada orang di rumah. Lalu saksi bersama anggota tim mengelilingi rumah dan saat melewati dapur, secara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan ada seorang yang lari keluar dari rumah yang kemudian di

kejar oleh Reza dan Ari Setiawanl;

- Bahwa saksi menyuruh orang yang ada di dapur untuk keluar namun tidak

mau sehingga pintu dapur saksi didobrak;

- Bahwa saat pintu dapur dibuka, Terdakwa ada didalam dapur tersebut

dalam posisi berjongkok dan tampak ketakutan;

- Bahwa di lantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1

(satu) buah paket plastik berisi butiran kristal sabu dan 1 (satu) buah

tabung kaca;

- Bahwa saat itu Terdakwa habis mengkonsumsi sabu karena di tabung

kaca masih ada sisa sabu;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu diakui oleh Terdakwa dibeli dari

Kadek Suka seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan diakui oleh

Terdakwa sudah sempat dikonsumsi, sedangkan bong disediakan oleh

Kadek Suka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. **Komang Suarmaya**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mendapat informasi bahwa dirumah Kadek Suka sering

digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba dan akan terjadi transaksi di

rumah Kadek Suka;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 wita,

saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba bapak I Ketut

Suparta,SH., menuju ke rumah Kadek Suka yang terletak di Banjar Dinas

Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Kemudian sampai di lokasi, terbagi menjadi dua tim;

- Bahwa sampai di rumah Kadek Suka, saksi bertemu dengan istri Kadek

Suka yang mengatakan Kadek Suka tidak ada di rumah. Lalu saksi

bersama anggota tim mengelilingi rumah dan saat melewati dapur,

mendengar ada suara benda jatuh, rekan saksi yang bernama Ari

Setiawan mengatakan di dalam dapur ada orang, namun karena saat

bersamaan ada orang yang lari dari rumah, maka dua orang anggota lari

untuk mengejarnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pintu dapur didobrak, Terdakwa ada didalam dapur tersebut dalam posisi berjongkok dan tampak ketakutan;
- Bahwa di lantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah paket plastic berisi butiran kristal sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu diakui oleh Terdakwa dibeli dari Kadek Suka seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa sudah sempat dikonsumsi, sedangkan bong disediakan oleh Kadek Suka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi

A de Charge yang diajukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

1. **Komang Anta Tanaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah menjenguk Terdakwa di tahanan untuk membawakan makanan dan minuman dan Terdakwa menyampaikan titip salam buat Aping;
  - Bahwa saat saksi chatting di FB dengan Aping, saksi menyampaikan salam dari Terdakwa dan Aping membalasnya serta mengatakan akan menitipkan uang untuk Terdakwa yang nantinya akan ditransfer;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Aping untuk mentranfer uang;
  - Bahwa Aping tidak jadi mentransfer uang tetapi menitipkannya di Dewa Japa dan saksi disuruh mengambilnya di Dewa Japa namun saksi tidak mengambil uang tersebut karena takut ada masalah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Aping juga ikut mengkonsumsi narkoba saat Terdakwa ditangkap.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
2. **Made Kadra**, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saat saksi berada dirumah, dicari oleh Anggota polisi yang mengatakan Terdakwa telah ditangkap dan saksi disuruh untuk membawakan handuk;
  - Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi tidak menanyakan tentang penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak suka minum dan saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkoba;
  - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa ada orang yang bernama Dewa Japa datang kerumah saksi membawakan uang yang katanya berasal dari Aping;
  - Bahwa saksi kenal Aping sebagai teman Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Aping menitipkan uang tersebut dan saksi tidak mau mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 wita, di rumah milik Kadek Suka di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa awalnya dichat oleh Aping yang meminta diantar ke Lovina namun kemudian Terdakwa diajak oleh Aping ke Sidetapa ke rumah Kadek Suka untuk tujuan membeli sabu;
  - Bahwa pada saat itu Aping membeli sabu seharga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Aping memakai sabu secara bersama-sama;
  - Bahwa saat itu juga Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang pada Kadek Suka, Terdakwa disuruh menunggu di dapur rumah Kadek Suka, kemudian Kadek Suka yang mengantarkan sabu dan bong yang Terdakwa dan Aping gunakan untuk mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu, pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair. Setelah mencair dihubungkan dengan dua pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam botol plastik yang sudah berisi air sedangkan pipet yang satunya untuk penghisapan dengan mulut;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina dalam bekerja;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa kemudian datang petugas polisi melakukan penggerebekan.

Terdakwa dan Aping ditangkap dan dibawa dalam satu mobil namun sampai di Krisna Terdakwa dan Aping pisah mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga shabu seberat 0,16 gram brutto ( 0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah tabung kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti, dari 1 (satu) paket plastik yang didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 0,16 gram brutto atau 0,04 gram netto tersebut, disisihkan 0,01 gram netto untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk pemeriksaan. Selanjutnya sisa sabu dengan berat 0,03 gram netto disegel oleh kantor Pegadaian Cabang Singaraja dan diajukan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 wita, awalnya dichat oleh Aping yang meminta diantar ke Lovina. Kemudian Terdakwa diajak oleh Aping ke Sidetapa ke rumah Kadek Suka di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk membeli sabu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan uang pada Kadek Suka, Terdakwa disuruh menunggu di dapur rumah Kadek Suka, kemudian Kadek Suka yang mengantarkan sabu dan bong yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu, pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair. Setelah mencair dihubungkan dengan dua pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- botol plastik yang sudah berisi air sedangkan pipet yang satunya untuk penghisapan dengan mulut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina dalam bekerja;
  - Bahwa benar saat bersamaan tim yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba menuju ke rumah Kadek Suka setelah mendapat informasi bahwa di rumah Kadek Suka sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba dan akan terjadi transaksi ;
  - Bahwa benar Terdakwa kemudian ditemukan oleh anggota Tim Res Narkoba di dapur rumah Kadek Suka dalam posisi berjongkok dan tampak ketakutan;
  - Bahwa benar di lantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca;
  - Bahwa benar barang bukti berupa paket sabu diakui oleh Terdakwa dibeli dari Kadek Suka seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa sudah sempat dikonsumsi, sedangkan bong disediakan oleh Kadek Suka.
  - Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, 1(satu) plastik berisi butiran kristal bening dengan berat 0,16 gram brutto atau 0,04 gram netto. Dari 1(satu) plastik berisi butiran kristal bening dengan berat 0,16 gram brutto atau 0,04 gram netto tersebut disisihkan 0,01 gram netto untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk pemeriksaan.Selanjutnya sisa sabu dengan berat 0,03 gram netto disegel oleh kantor Pegadaian Cabang Singaraja dan diajukan sebagai barang bukti.
  - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarium Forensik Cabang Denpasar, NO.LAB.:1215/NNF/2018, dinyatakan bahwa hasil pengujian terhadap1 (satu) buah plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 5362/2018/NF dan urine yang diberi nomor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5363/2018/NF, adalah benar mengandung sediaan Narkotika

- Metamfetamina;  
Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan pemakaian sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap penyalahguna ;**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Maksud perkataan orang mengarah pada siapa saja sebagai pelaku yang menggunakan Narkotika dan kemudian didudukkan sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa disamping itu dari proses acara persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah cukup umur, mampu memberikan jawaban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil, Terdakwa patut diterima sebagai subyek hukum perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dalam perkara ini Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika; Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, Terdakwa membeli sabu dari Kadek Suka (DPO), seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang kepada Kadek Suka, sabu dan juga bong diantarkan oleh Kadek Suka kepada Terdakwa yang sudah menunggu di dapur rumah Kadek Suka. Selanjutnya Terdakwa mulai menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair. Setelah mencair dihubungkan dengan dua pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam botol plastik yang sudah berisi air sedangkan pipet yang satunya untuk penghisapan dengan mulut;

Menimbang, bahwa pada saat yang hampir bersamaan tim yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba menuju ke rumah Kadek Suka setelah mendapat informasi bahwa di rumah Kadek Suka sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba dan akan terjadi transaksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ditemukan oleh anggota Tim Res Narkoba di dapur rumah Kadek Suka dalam posisi berjongkok dan tampak ketakutan dan di lantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu(bong), 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca. Bahwa paket sabu diakui oleh Terdakwa dibeli dari Kadek Suka seharga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa sudah sempat dikonsumsi, sedangkan bong disediakan oleh Kadek Suka.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarorium Forensik Cabang Denpasar, dinyatakan bahwa hasil pengujian terhadap1 (satu) buah plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 5362/2018/NF dan urine yang diberi nomor 5363/2018/NF, adalah benar mengandung sediaan Narkotika

Metamfetamina atau dikenal dengan istilah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, telah mengungkap bahwa

Terdakwa telah memiliki dan menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa yang seorang pengguna Narkotika dapat dikategorikan sebagai seorang penyalahguna. Untuk menentukan hal tersebut maka harus diperhatikan beberapa hal yakni :

- Bahwa dalam pengakuannya, Terdakwa membenarkan memakai sabu-sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa paket yang dipesan oleh Terdakwa Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan perkiraan berat sabu-sabu yang didapat adalah 0,16 gram brutto atau 0,04 Netto;
- Bahwa telah dilakukan permintaan asesmen untuk Terdakwa namun permintaan asesmen medis tidak dapat terpenuhi oleh Klinik Pratama BNN Propinsi Bali karena pagu anggaran tahun 2018 telah habis namun meskipun tidak ada hasil asesmen, Terdakwa tidak terindikasi sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan gelap peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka cukup menjadikan alasan yuridis untuk menentukan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa tertangkap telah mengkonsumsi sabu di dapur rumah Kadek Suka;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarorium Forensik Cabang Denpasar, dinyatakan bahwa hasil pengujian 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 5362/20187/NF, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari satu paket kecil sabu-sabu yang disita dan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, memberikan petunjuk bahwa barang bukti tersebut adalah sabu-sabu yang dipergunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur Narkotika bukan tanaman yang digunakan bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah dapat dibuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika namun perlu juga dipertimbangkan tentang adanya perbuatan melawan hukum pada Terdakwa agar nantinya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa perolehan satu paket sabu-sabu tersebut telah diakui oleh Terdakwa, adalah tanpa memiliki alas hak yang sah. Dari hal tersebut, pada hakekatnya Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dan menginsyafi pula akibat dari perbuatan tersebut. Dengan keadaan yang demikian, maka cukup membuktikan adanya kesengajaan pada perbuatan Terdakwa untuk membeli lalu menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli dan menggunakan sabu-sabu tanpa ijin yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena demikian patut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sabu seberat 0,16 gram brutto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah tabung kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti, dari 1 (satu) paket plastik yang didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 0,16 gram brutto atau 0,04 gram netto tersebut, disisihkan 0,01 gram netto untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk pemeriksaan. Selanjutnya sisa sabu dengan berat 0,03 gram netto disegel oleh kantor Pegadaian Cabang Singaraja dan diajukan sebagai barang bukti. Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, maka sepatutnya menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya, bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Rama Wjaya alias Liuk yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sabu seberat 0,16 gram brutto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah tabung kaca, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami **Sudar,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **A.A. Ngr Budhi Dharmawan,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Putu Kusuma Dewi,SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Kadek Hari Supriyadi,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

t.t.d.

**A.A. Ngr Budhi Dharmawan,SH.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Sudar,SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Luh Putu Kusuma Dewi,SH.MH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 242Pid.Sus/2018/PN Sgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)